

Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Pembiayaan Berbasisan Elektronik (*Peer to peer Landing*) Dalam Peraturan OJK NO.77/OJK/01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Miranda Selvy Nasari^{1*}

¹Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana
E-mail: mirandamiree@gmail.com

(*) Corresponding Author
mirandamiree@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received : 23-2-2022

Revised : 18-3-2022

Accepted: 17-4-2022

KEYWORDS

Keywords:

Perlindungan Hukum,
Penyedia Jasa Pembiayaan,
Peer to peer Landing,

ABSTRACT

This study aims to analyze the Legal Protection for Electronic-Based Financing Service Providers (Peer to Peer Landing) in OJK Regulation No.77/Ojk/01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services. The type of research used is a type of research that includes normative legal research. This type of research approach is an approach through legislation (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach), which focuses on the provisions of the legislation that has been enacted. Sources of data obtained from this study based on primary legal sources, secondary data sources and tertiary data sources obtained based on library materials. The results of the study indicate that the Financial Services Authority plays a role in carrying out the regulatory function in protecting peer to peer lending users, specifically regulated regarding peer to peer lending in the Financial Services Authority Regulation Number 77 of 2016 Article 1 Number 3 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services (POJK LPMUBTI). As referred to in decision No.267 NO.267/Pdt.G/2020/PN Bdg that the defendant Budi Santosa made a loan via application/online to PT one stop financially for a year with a loan of Rp.40,000,000 with a payment tenor of one year.

This is an open access article under the CC-BY-SA license.



1. Introductions

Perkembangan jasa keuangan memunculkan persaingan dalam inovasi lembaga pembiayaan untuk menjual produknya, jenis fintech yang berkembang pesat pada saat ini adalah *fintech peer-to-peer landing* yaitu jenis produk dalam lembaga pembiayaan yang memberikan pembiayaan melalui media jaringan elektronik dalam pengaksesannya. Pembiayaan tersebut dilakukan dengan cara melakukan registrasi dalam aplikasi dan nasabah peminjam tersebut dapat menerima pembiayaan dalam waktu yang sangat cepat, proses pembiayaan tersebut dilakukan tanpa agunan yang hanya berdasarkan kepercayaan satu dengan lainnya.

Layanan pinjam meminjam berbasis elektronik tertuang dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan sistem jaringan. Layanan pinjam meminjam dengan berbasis jaringan ini mulai menjadi kebutuhan masyarakat dan hal tersebut disebabkan karena kemudahannya dalam pencairan dana pembiayaan dan tanpa proses jaminan didalamnya. (Hartanto & Ramli, 2018)

Fintech peer-to-peer landing hadir karena adanya pemasok dana atau investor yang memberikan suntikan dana untuk dijadikan alat investasi kepada nasabah peminjam, fintech berjalan berdasarkan 3 (tiga) pokok dasar komponen yaitu adanya investor, nasabah dan jaringan sebagai media penghubung diantara keduanya, hal ini merupakan hubungan hukum yang memiliki sebab dan akibat diantara keduanya. Hubungan hukum tersebut dihasilkan dari perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan menjadi Undang-Undang bagi keduanya, namun dikarenakan banyak terjadi kejadian yang merugikan konsumen atau nasabah peminjam maka secara mengebu-gebu OJK mengeluarkan pengaturan tentang lembaga pembiayaan berbasis elektronik ini secara tidak seimbang antara penyedia jasa pembiayaan dengan nasabah peminjam. (Raharjo, 2009)

Hal yang paling mendasar adalah pengaturan *peer-to-peer landing* ini dalam Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 sangat dinilai melindungi hak-hak dari penerima pinjaman, namun tidak sama sekali melindungi kepentingan hukum dari penyedia jasa keuangan pembiayaan. Tertera dalam pasal-pasal peraturan OJK tersebut yang menyebutkan bahwa melindungi nasabah peminjam dari penyalahgunaan data pribadi, transparansi, keamanan jaringan serta penyelesaian sengketa yang cepat dengan biaya terjangkau dalam hal ini tertera dalam Pasal 29 Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa "Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau" Pasal tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Industri Keuangan Digital Pasal 31 yang menjelaskan bahwa Penyelenggara wajib menerapkan prinsip perlindungan Konsumen yaitu Transparansi, Perlakuan yang adil, Keandalan, kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen, serta penanganan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya terjangkau. Sedangkan perlindungan terhadap penyedia jasa atas itikad tidak baik yang dilakukan oleh penerima pinjaman sama sekali tidak diulas dalam aturan tersebut.

Satu kasus yang paling mencengangkan adalah adanya penerima pinjaman dengan itikad tidak baik yang meminjam sejumlah uang lebih dari 60 penyedia jasa tanpa berpikir untuk mengembalikan

dana tersebut hal ini merupakan salah satu kenakalan yang merugikan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang melalui jaringan, karena tidak ada jaminan yang bisa dijadikan pegangan oleh penyedia jasa maka hal tersebut secara langsung merugikan penyedia jasa *peer-to-peer landing*.(Laucereno, 2019) Penerima pinjaman beritikad tidak baik ini tidak sama sekali di sungung oleh aturan yang dibuat oleh OJK sehingga menghasilkan peraturan yang hanya menitik beratkan penyedia jasa tanpa memberikan kewajiban bagi para penerima pinjaman dalam pembiayaan justru pemberatan Nampak dalam Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 pasal 47 yang menjelaskan bahwa setiap penyelenggara fintech *peer to peer landing* dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

Sampai saat ini Otoritas Jasa Keuangan tidak bertanggungjawab apabila fintech *peer-to-peer landing* mengalami kebangkrutan, dan hal tersebut merupakan pengabaian perlindungan hukum bagi para pemberi pinjaman yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan Indonesia. Kegagalan dalam penjaminan atas perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman tersebut bahkan secara nyata diberitakan oleh OJK yang jelas-jelas mengatakan bahwa ketika terjadi kebangkrutan maka OJK tidak menanggung hal tersebut.(Agustiyani, 2018) Hal tersebut merupakan pelepasan tangan dari otoritas jasa keuangan yang menimbulkan masalah, terutama bagi nasabah nakal yang melakukan perbuatan sehingga menimbulkan kerugian bagi penyedia jasa fintech.

Berdasarkan Problematika permasalahan diatas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Pembiayaan Berbasiskan Elektronik (*Peer to peer Landing*) Dalam Peraturan Ojk No.77/Ojk/01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang termasuk penelitian hukum normatif, dikatakan demikian karena pendekatan pada masalah ini adalah menggunakan cara-cara dengan meninjau dari segi peraturan perUndang-Undangan yang telah berlaku dan ditaati secara umum oleh masyarakat.(Soekanto, 2007)

Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan melalui perUndang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). yang memfokuskan pada ketentuan perUndang-Undangan yang sudah diberlakukan. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini berdasarkan sumber hukum primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier yang diperoleh berdasarkan bahan-bahan pustaka.

Sumber data primer yaitu adalah sumber hukum atau ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum dalam hal ini perUndang-Undangan yang telah disahkan dan berlaku di negara Indonesia terkhusus Undang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
3. KUHPer (Kitab Hukum Perdata)
4. Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
6. Undang-Undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library Research*) (Abdi, 2017) yang pada upayanya berusaha menemukan literatur melalui buku, jurnal dan tulisan-tulisan ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman *Peer to peer Lending* Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016

Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara online baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal.

Keunggulan utama dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara online untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara online, penilaian risiko terhadap para pihak secara online, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara *online*, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak.

Sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Atas hal ini, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.

Pada dasarnya, sistem *peer to peer lending* ini sangat mirip dengan konsep *online marketplace*, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Dalam hal *peer to peer lending* merupakan sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, dapat dikatakan bahwa *peer to peer lending* merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam meminjam uang.

Penyelenggaraan *peer to peer lending* melibatkan beberapa pihak yakni penyelenggara *peer to peer lending*, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman yang saling memiliki hubungan hukum yang lahir dari perjanjian antara para pihaknya yakni pemberi pinjaman, penerima pinjaman dan penyelenggara layanan *peer to peer lending*. Dalam hubungan hukum antara para pihak tersebut, para pihak tentu memiliki tujuan masing-masing sesuai dengan kepentingannya, maka dari itu perjanjian diantara para pihak tersebut diharapkan mencapai keseimbangan dalam kedudukan para pihak dalam layanan *peer to peer lending*.

Kreditur atau konsumen *peer to peer lending* sebagai pengguna suatu produk atau jasa mempunyai hak-hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun secara spesifik, terkait dengan perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan telah diatur di dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang dalam hal ini adalah pemberi pinjaman dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen. (Hardika & Ardianto, 2015) Perlindungan konsumen pada dasarnya mencakup beragam topik, tidak hanya terbatas mengenai kewajiban produk, hak privasi, praktik bisnis yang tidak adil, penipuan, kesalahan representasi, interaksi bisnis/konsumen lainnya.

Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan berperan untuk menjalankan fungsi pengaturan dalam perlindungan terhadap pengguna *peer to peer lending*, secara khusus diatur mengenai *peer to peer lending* pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 3 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI).

Secara umum, 2 jenis bentuk perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam pelaksanaan aktivitas *peer to peer lending* perlindungan hukum yang diterapkan antara lain ialah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna layanan *peer to peer lending* diatur dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 yang mengamanatkan bahwa prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna yaitu:

1. Transparansi;

Dalam hal ini, penyelenggara wajib untuk menerapkan transparansi terhadap produk dan metode penawaran produk layanan yang dimilikinya.

2. Perlakuan yang adil;

Perlakuan konsumen secara adil dan tidak diskriminatif (memperlakukan pihak lain secara berbeda berdasarkan suku, agama dan ras).

3. Keandalan;

Keandalan adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur dan sumber daya manusia yang andal.

4. Kerahasiaan dan keamanan data; dan

Kerahasiaan dan keamanan data; adalah tindakan yang memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen, serta hanya menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Penyelesaian sengketa dengan melaksanakan kesepakatan mediasi atau putusan adjudikasi.

Dengan penerapan prinsip-prinsip demikian dalam penyelenggaraan *peer to peer lending*, dapat menciptakan fasilitas perantara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang memberikan jaminan atas keamanan transaksi dalam *peer to peer lending*.

Perlindungan hukum secara preventif telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi diantaranya:

1. Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016.

Menurut pasal tersebut, batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap penerima pinjaman ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Namun OJK dapat melakukan perubahan batas maksimum tersebut dengan mempertimbangkan terjadinya perkembangan ekonomi dan/atau kondisi industri *fintech*. Adanya ketentuan batas maksimum tersebut dimaksudkan agar pemberi pinjaman mendapatkan perlindungan karena resiko kredit dapat diminimalisir.

2. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016.

Menurut pasal tersebut, penyelenggara harus memberikan saran mengenai besaran suku bunga pinjaman yang akan digunakan oleh pemberi pinjaman dan pengguna pinjaman, dimana besaran suku bunga pinjaman tersebut harus disesuaikan dengan nilai kewajaran yang dapat diukur antara lain melalui tingkat inflasi atau kepentingan nasional saat itu sehingga tidak akan membebani kedua belah pihak.

3. Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016.

Menurut pasal tersebut, pelaksanaan *peer to peer lending* harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang dituangkan dalam dokumen elektronik sehingga pemberi pinjaman dan penerima pinjaman mendapatkan perlindungan hukum yang cukup karena di dalam perjanjian tersebut diatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.

4. Pasal 19 ayat (3) dan (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016.

Menurut pasal tersebut, penyelenggara harus menyediakan akses informasi kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dananya yang meliputi jumlah dana yang dipinjamkan, tujuan pemanfaatan dana, besaran bunga pinjaman, dan jangka waktu pinjaman. Hal ini dimaksudkan untuk menerapkan prinsip dasar perlindungan bagi pemberi pinjaman yaitu prinsip transparansi.

5. Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016.

Menurut pasal tersebut, mitigasi risiko merupakan tindakan untuk mengurangi risiko operasional dan resiko kredit, misalnya penyelenggara menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK, penyelenggara bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi, seperti *big data analytic*, *aggregator*, *robo advisor*, atau blockchain. Serta penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* agar dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat tidak melalui rekening penyelenggara.

6. Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016.

Menurut pasal tersebut, penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai *peer to peer lending* yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Selain itu penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada pemberi pinjaman dan penerima pinjaman mengenai penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan *peer to peer lending*.

7. Pasal 32 dan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016.

Menurut pasal tersebut, dalam hal perjanjian yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman adalah perjanjian baku, maka penyelenggara berkewajiban untuk menyusun perjanjian baku tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia agar mudah dibaca dan dimengerti oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

8. Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016.

Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa:

“Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna.”

Hal demikian dimaksudkan agar pengguna tidak hanya tergiur pada mudah dan cepatnya proses *peer to peer lending*, akan tetapi juga harus memikirkan seberapa besar kemampuannya dalam melaksanakan kewajibannya. Sehingga bagi penerima pinjaman, harus berhati-hati dalam menerima pinjaman karena jumlah pinjaman dan besaran suku bunga pinjaman harus disesuaikan dengan kemampuannya dalam mengembalikan pinjamannya. Dengan demikian, resiko gagal bayar oleh debitur dapat diminimalisir.

9. Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016.

Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa:

“Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.”

Dengan adanya ketentuan ini, pemberi pinjaman akan mendapatkan perlindungan hukum karena penyelenggara harus bertanggung jawab jika resiko kredit disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai penyelenggara dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan penyelenggara.

Pasalnya, walaupun telah terdapat perlindungan hukum, masih terdapat resiko yang sering terjadi diantara pinjam meminjam atau utang piutang adalah gagal bayar. Pihak yang menderita kerugian akibat resiko gagal bayar ialah Pemberi Pinjaman. Pihak perusahaan selaku penyelenggara terbatas pada upaya mengusahakan dan membantu penagihan. Inilah yang mendasari risiko kerugian bagi pemberi pinjaman (*lender*). (Debora, 2021)

Penyelenggara yang sudah mendaftarkan pada Otoritas Jasa Keuangan wajib menyertakan secara terlampir ketentuan umum tepat di halaman *platform* dimana penyelenggara memiliki potensi untuk terhindar dari tanggungjawab atas berbagai macam kerugian apabila terjadinya kesalahan yang diakibatkan teknologi informasi mengalami kegagalan maupun gagal bayar oleh penerima pinjaman. Karena Ketentuan Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 mengatur penyelenggara berkewajiban untuk bertanggung jawab hanya atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai penyelenggara.

Kesalahan dan atau kelalaian yang dimaksud tersebut yakni kesalahan atau kelalaian pada saat kegiatan usaha *peer to peer lending*, baik yang dilakukan oleh pengurus, pegawai penyelenggara dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan *peer to peer lending*. Hal tersebut juga tercantum pada Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013.

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwasanya pertanggung jawaban pihak penyelenggara hanya sebatas kesalahan yang ditimbulkan oleh pihaknya, maka dari itu pemberi pinjaman bertanggung jawab penuh dan tidak mendapat ganti rugi dalam hal kegagalan bayar oleh penerima pinjaman. Penyelenggara akan bertanggung jawab apabila penyelenggara melakukan kesalahan dalam pelaksanaan evaluasi permohonan kredit dan data penerima pinjaman.

Perlindungan dalam Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tidak mengakomodir perlindungan secara komprehensif kepada pemberi pinjaman, karena pada dasarnya kesalahan tidak hanya dilakukan oleh pihak penyelenggara melainkan bisa dilakukan juga oleh pihak

penerima dana. Terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh penerima dana, tidak ada perlindungan terhadap pemberi dana yang mana akan sangat dirugikan.

Karena apabila terjadi wanprestasi dalam *peer to peer lending* seperti akibat gagal bayar oleh penerima pinjaman, pada dasarnya penyelenggara tidak memiliki akibat hukum langsung yang menyebabkan risiko langsung ke penyelenggara. Hal ini dikarenakan hubungan hukum yang ada dalam perjanjian *peer to peer lending* adalah antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, sedangkan hubungan hukum penyelenggara hanya terdapat antara penyelenggara dan pemberi pinjaman dan penyelenggara hanya bertindak sebagai kuasa untuk dan atas nama pemberi pinjaman. (Hartanto & Ramli, 2018) Selama penyelenggara bertindak sesuai kewenangannya maka penyelenggara tidak bertanggung jawab atas wanprestasi dari penerima pinjaman.

Hal demikian mengakibatkan pihak penyelenggara *peer to peer lending* hanya dapat mengusahakan dan membantu penagihan. Tidak menjamin dikembalikannya uang pemberi pinjaman oleh penerima pinjaman yang berpotensi gagal bayar. Mekanisme pertanggungjawaban demikian tentu menjadi alasan mendasar timbulnya risiko kerugian bagi pemberi pinjaman (*lender*).

Akan tetapi, apabila kita mengacu kepada Pasal 1801 Burgerlijk Wetboek (BW) yang mengamanatkan bahwa kewajiban penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja, melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.

Penyelenggara sebagai pihak ketiga, yaitu pihak yang menyediakan platform *peer to peer lending* yang mempertemukan penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman, memiliki hubungan antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Sehingga dalam hal ini, penyelenggara sebagai kuasa dari pemberi pinjaman seharusnya ikut bertanggung jawab atas tindakan perlindungan hukum.

Karena, apabila risiko gagal bayar diakibatkan oleh kesalahan penyelenggara dalam mengevaluasi permohonan pinjaman dan data dari penerima pinjaman, maka seharusnya penyelenggara ikut bertanggung jawab atas risiko tersebut. Selain dengan kewajiban penyelenggara untuk mengevaluasi data identitas permohonan pinjaman oleh penerima pinjaman, penyelenggara seharusnya memberikan syarat preventif seperti adanya penjamin untuk penerima pinjaman untuk meminimalisir terjadinya risiko gagal bayar yang dialami oleh pemberi pinjaman. (Rahmahafida, 2020)

Apabila sengketa telah terjadi di antara pemberi dan penerima pinjaman, terdapat perlindungan hukum secara represif yakni perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum ini hanya dapat dilaksanakan apabila telah terjadi suatu sengketa. Perlindungan hukum represif ialah perlindungan terakhir berbentuk suatu sanksi seperti denda, penjara, maupun hukuman tambahan lain yang diberikan setelah terjadi sengketa atau terjadinya pelanggaran.

Pada umumnya, sengketa yang terjadi di antara pemberi dan penerima pinjaman dipicu oleh ketidaksesuaian atau tidak terpenuhinya suatu hal yang telah diperjanjikan (prestasi) dalam suatu kontrak. (Rahmahafida, 2020) Sehingga terdapat perlindungan hukum represif atas wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Perlindungan secara represif dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan apabila terjadi sengketa atau pelanggaran, yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016

Pasal tersebut mengatur mengenai kewajiban penyelenggara untuk menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam sistem elektronik layanan *peer to peer lending* sehingga dapat digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016

Pasal tersebut mengatur mengenai kewajiban penyelenggara untuk memiliki standar prosedur operasional terkait penyampaian dan penyelesaian pengaduan dalam melayani pengguna yang dimuat dalam dokumen elektronik.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016

Pasal tersebut mengatur mengenai kewajiban penyelenggara untuk melaporkan secara elektronik setiap bulan jika terdapat pengaduan pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penyelesaian sengketa *fintech* layanan *peer to peer lending* dapat dilakukan dengan cara awal yaitu mengajukan pengaduan. Penyelenggara *fintech* dapat menindaklanjuti pengaduan yang diajukan pengguna layanan. Penyelesaian dari sengketa merupakan tujuan dari penyelenggara, selain itu juga memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Ruang lingkup layanan pengaduan meliputi penerimaan pengaduan, penanganan pengaduan, dan penyelesaian pengaduan. Mekanisme yang dapat ditempuh untuk mengajukan pengaduan tersebut, sesuai Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan antara lain:

1. Secara lisan dengan media telepon atau pesan singkat dan/atau
2. Tertulis melalui surat (*e-mail*), faksimili, halaman (*website*).

Beberapa hal yang wajib dilakukan pelaku jasa keuangan yakni penyelenggara setelah tahap pengaduan dari pihak yang mengalami kerugian, sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013:

1. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
2. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;
3. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen terbukti benar.

Hal serupa juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan diatur mengenai mekanisme terkait penanganan konsumen sebagai berikut:

1. Pengaduan konsumen dan atau perwakilannya wajib ditindaklanjuti dengan pemeriksaan internal secara kompeten, benar, dan objektif serta analisis agar kebenaran pengaduan dapat dipastikan (Pasal 14).
2. Apabila pengaduan dilakukan secara lisan, maka pelaku usaha jasa keuangan wajib menindaklanjuti serta menyelesaikan maksimal 5 hari kerja semenjak diterimanya pengaduan (Pasal 15).
3. Sedangkan apabila pengaduan dilakukan secara tertulis, maka pelaku usaha jasa keuangan wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan maksimal 20 hari kerja sejak dokumen terkait diterima dengan lengkap (Pasal 20).

Tahapan-tahapan yang dapat ditempuh dalam mekanisme penyelesaian pengaduan yang diajukan pengguna antara lain yang pertama dapat ditempuh melalui Lembaga Jasa Keuangan (*internal dispute resolution*) kemudian yang kedua dapat ditempuh melalui Lembaga peradilan atau di luar lembaga peradilan (*external dispute resolution*). Terkait dengan tanggapan pengaduan yang ditolak oleh konsumen dari pelaku usaha, pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi terkait dengan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yaitu melalui pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2018.

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan upaya di luar pengadilan yang sering ditempuh dalam hal menyelesaikan suatu sengketa seperti negosiasi, konsolidasi, ajudikasi, arbitrase, dan mediasi. Dalam hal pemberi pinjaman dan penerima pinjaman menyepakati untuk menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, maka para pihak mengikuti ketentuan penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Hariyani, 2017)

Otoritas Jasa Keuangan secara lebih rinci telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan OJK tersebut disusul keluarnya Keputusan OJK nomor Kep-01/D.07/2016 tanggal 21 Januari 2016 yang mengesahkan pembentukan 6 (enam) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:

1. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)
2. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
3. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)
4. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI)
5. Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI)
6. Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP)

Persengketaan yang bisa diselesaikan oleh Lembaga APS harus memenuhi syarat: (Hariyani, 2017)

1. Hanyalah persengketaan perdata yang timbul di antara para pihak sehubungan dengan kegiatan di sektor industri jasa keuangan;
2. Terdapat kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui Lembaga APS yang terkait;
3. Terdapat permohonan tertulis dari pihak yang bersengketa kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. Persengketaan tersebut bukan merupakan perkara pidana seperti penipuan, penggelapan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam */insider trading*;
5. Persengketaan tersebut tidak terkait dengan pelanggaran administratif seperti pembekuan usaha dan pencabutan izin usaha.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut menawarkan 4 (empat) jenis penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipilih para pihak yang bersengketa, yaitu: Pendapat Mengikat, Mediasi, Ajudikasi dan Arbitrase.

Selain secara non-litigasi, penyelesaian sengketa akibat gagal bayar penerima pinjaman melalui *peer to peer lending* dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan). Hal demikian dilakukan melalui pengajuan gugatan perdata melalui pengadilan di tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Lebih lanjut, para pihak masih dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi hingga kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Namun bagi pengembangan bisnis, jalur litigasi menjadi kurang diminati para pelaku bisnis dengan alasan reputasi pengadilan Indonesia yang kurang memadai. Meski di sisi lain proses peradilan telah didorong oleh Mahkamah Agung agar dapat berlangsung singkat, praktis dan terjangkau tetapi pada realitanya tidak seperti itu. Proses yang ditempuh melalui jalur peradilan memakan waktu yang cukup lama, berbelit-belit, mahal biaya yang dikeluarkan, serta eksekusi atas putusan pengadilan cukup sulit. (Dewanthara & Resen, 2020)

Pertanggungjawaban hukum kreditur terhadap kegagalan bayar/wan prestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam melalui *fintech* dengan menganalisis putusan NO.267/Pdt.G/2020/PN Bdg.

Sebagaimana yang dimaksud dalam putusan No.267 NO.267/Pdt.G/2020/PN Bdg bahwa tergugat budi santosa melakukan pinjaman melalui aplikasi/online kepada PT satu stop finansial selama setahun dengan pinjaman Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) dengan tenor pembayaran selama satu tahun Dalam pasal 1754 Kuh Perdata dijelaskan bahwa hutang piutang adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Hal ini berkenaan dengan teori pertanggungjawaban hukum secara perdata bahwa kewajiban pembayaran hutang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban melalui hukum perdata yang mendeskripsikan bahwa pembayaran hutang-piutang ditambah denda dan bunga merupakan suatu bentuk kewajiban si berhutang kepada orang yang telah meminjamkan Sebagian hartanya kepada si berhutang. (Asshiddiqie, 2010)

Terkait dengan wan prestasi pembayaran hutang hal ini dapat menjadi efek domino terhadap perusahaan penyedia layanan pinjam meminjam secara online, karena uang yang seharusnya dikembalikan justru macet dan menjadi piutang tertagih yang tidak memiliki kejelasan dalam mekanisme pembayaran, hal inilah yang menjadi faktor banyaknya perusahaan-perusahaan jasa pinjam-meminjam secara online itu bangkrut.

Perjanjian yang telah dibuat bahwa ketika para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban atau prestasi sebagaimana yang telah disepakati didalam perjanjian maka dengan itikad baik pihak lainnya melakukan beberapa kali peringatan baik teguran tertulis ataupun lisan, maka pihak lainnya dinyatakan terang melakukan wan prestasi atau cidera janji sebagaimana yang diatur dalam pasal 1328 KUHPerdata. Namun dalam praktik pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam, banyak terjadi peristiwa dimana debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditur. Keadaan tersebut dapat dianggap wanprestasi atau keadaan dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu/dilakukan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Cidera Janji atau Wan Prestasi adalah suatu perbuatan yang dimana debitur melakukan salah satu atau beberapa hal dari yang sudah diperjanjikan seperti:

- a. Tidak melakukan hal yang diperjanjikan
- b. Melakukan hal yang diperjanjikan namun terlambat
- c. Melakukan hal yang diperjanjikan namun salah
- d. Melakukan hal yang dilarang oleh perjanjian

Dalam kasus kali ini debitur secara nyata tidak melakukan hal yang diperjanjikan oleh karena itu debitur diberikan kewajiban melakukan pembayaran dengan tiga beban yaitu, hutang pokok, denda dan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1754 KUH Perdata. (Simamora, 2009)

Lebih lanjut, wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa si berutang dinyatakan lalai/cidera janji apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis (somasi) atau berdasarkan dari perikatannya sendiri dianggap lalai karena telah lewat dari waktu yang ditentukan. Somasi yang harus dilakukan adalah sebanyak 3 (Tiga) kali somasi yang menjelaskan bahwa si berhutang lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Somasi 3x (tiga) kali akan menjadi salah satu alat bukti Ketika berperkara di pengadilan perdata, pertanyaan yang timbul adalah mengapa harus sampai 3x (tiga) kali somasi dalam penagihan hutang secara perdata, hal ini tidak diatur secara khusus dalam hukum perdata bahkan jangka waktu somasi juga tidak diatur, secara kebiasaan ada yang beranggapan bahwa masing-masing jarak waktu somasi satu ke somasi lainnya 7 (tujuh) hari, ada juga yang berpendapat 14 (empat belas hari) bahkan ada yang beranggapan bahwa masing-masing somasi 30 (tiga puluh hari) hal ini disandarkan dari kebiasaan masing-masing pihak.

Dalam hukum perdata pertanggungjawaban secara hukum terbagi menjadi dua hal yaitu pertanggungjawaban karena kesalahan adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh si pembuat kesalahan hal ini mengakibatkan si pembuat kesalahan harus menanggung pertanggungjawaban yang dilakukannya seperti, kegagalan pembayaran hutang, hal ini merupakan bentuk dari kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan melalui hukum perdata dengan cara membayar hutang pokok ditambah bunga dan denda.

Pertanggungjawaban yang Kedua adalah pertanggungjawaban secara hukum berdasarkan kesengajaan, hal ini adalah bentuk pertanggungjawaban yang hadir karena kesengajaan si pembuat, karena kesengajaan ini membuat hadirnya pertanggungjawaban hukum berupa penggantian hutang, bunga maupun denda yang telah disepakati oleh masing-masing pihak.

Dalam kasus wanprestasi yang diselesaikan secara perdata, debitur dapat dimintai pertanggungjawaban hukum untuk membayar ganti rugi atas tidak dipenuhinya prestasi tersebut. Namun, perlu diingat bahwa setiap tuntutan termasuk ganti rugi yang diminta harus dituliskan secara lengkap dan jelas dalam surat gugatan. Hal ini karena dalam gugatan perdata berlaku sebuah asas yang disebut ultra petita atau hakim dalam putusannya tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi apa yang diminta. Jadi jika kreditur tidak menuntut ganti rugi dalam surat gugatan, putusan atas kasus wanprestasi tidak akan memuat mengenai ganti rugi. (Nurrita, 2015)

Kasus ini memberikan pertanggungjawaban kepada debitur untuk membayar keseluruhan hutang-utang yang diperjanjikan oleh debitur dan kreditur karena bentuk daripada pertanggungjawaban hutang-piutang yang telah dibuat oleh debitur dan kreditur. Lalu upaya hukum yang dapat dilakukan dalam mekanisme pertanggungjawaban hukum hutang piutang adalah melalui berbagai runtutan, yang Pertama adalah melakukan somasi, disertai dengan mediasi, hingga restrukturisasi hutang, jika Kedua hal tersebut tidak tercapai perdamaian maka dapat melanjutkan proses perkara tersebut ke pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Kuh Perdata.

Hal yang membuat semakin pelik adalah hutang-piutang melalui aplikasi dalam hal ini pinjaman online atau *peer to peer landing* tidak mensyaratkan jaminan apapun dalam hutang tersebut, seperti jaminan barang ataupun jaminan kebendaan, jaminan berfungsi sebagai penjamin hutang akan tetap dibayarkan oleh debitur karena jika tidak dibayarkan akan membuat barang jaminan tersebut dilelang di muka umum. (Harris, 2017)

Pinjaman online atau *peer to peer landing* hanya mensyaratkan ktp/identitas diri sebagai jaminan, yang dapat menimbulkan pertanyaan apakah identitas diri dapat berlaku sebagai jaminan. Nyatanya tidak

hal ini dikarenakan identitas diri tidak bisa dilakukan eksekusi berupa pelelangan dimuka umum karena dinilai tidak berharga secara materil untuk khalayak umum, jaminan jaminan yang berharga adalah benda benda yang memiliki nilai ekonomis.

Jaminan yang memiliki nilai ekonomis adalah benda tidak bergerak seperti tanah, rumah dan bangunan, jaminan benda bergerak adalah kendaraan, perhiasan dan lain sebagainya. Identitas diri tidak akan memiliki nilai ekonomis meskipun di era tranformasi digital hal tersebut merupakan asset pribadi namun tetap saja tidak bisa diuangkan atau dijual kepada khalayak ramai, karena identitas diri bukan merupakan barang yang umum dijual kepada public.

Maka dari itu pinjaman secara online atau *peer to peer* landing merupakan pinjaman tanpa jaminan yang memberikan keleluasaan terhadap debitur dalam melakukan perjanjian hutang-piutang dengan pihak manapun, keleluasaan ini membuat banyak pihak debitur yang berkelakuan tidak dengan itikad baik seperti meminjam tanpa ada itikad untuk mengembalikan dan meminjam hanya untuk menipu kreditur hal inilah yang membuat banyak perusahaan-perusahaan pinjaman online atau *peer to peer* landing menjadi bangkrut.

Namun terlepas dari hal-hal itikad tidak baik debitur dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban hukum terkait dengan kewajiban pembayaran hutang dapat disandarkan terhadap dua hal yaitu berdasarkan kelalaian ataupun berdasarkan kesalahan si debitur, hal ini pun diperkuat dengan putusan NO.267/Pdt.G/2020/PN Bdg yang menjelaskan bahwa:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk sebagian
2. Menyatakan Penggugat beritikad baik;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan kewajiban hutang sebesar Rp67.600.000,00 (Enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) secara seketika, sekaligus dan tuntas kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp980.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Putusan tersebut menguatkan posisi kreditur dalam kepastian hukum bahwa haknya adalah mendapatkan penggantian hutang sebagaimana yang tertera dalam perjanjian putusan ini menegaskan bahwa debitur harus tetap membayarkan hutangnya meskipun tidak dilekati dengan jaminan, sehingga memunculkan pertanggungjawaban hukum berdasarkan kesalahan yang dibuat yaitu wanprestasi dengan cara tidak melakukan hal-hal yang diperjanjikan oleh kreditur dan debitur sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian.

Pertanggungjawaban yang dilakukan untuk mengembalikan ke keadaan asal sebelum terjadinya sengketa antara kreditur dan debitur yang membuat masing-masing pihak menjadi mendapatkan keadilan berdasarkan porsinya masing-masing.

4. Kesimpulan

Otoritas Jasa Keuangan berperan untuk menjalankan fungsi pengaturan dalam perlindungan terhadap pengguna *peer to peer lending*, secara khusus diatur mengenai *peer to peer lending* pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 3 Tentang Layanan Pinjam Meminjam

Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI). Sebagaimana yang dimaksud dalam putusan No.267 NO.267/Pdt.G/2020/PN Bdg bahwa tergugat budi santosa melakukan pinjaman melalui aplikasi/online kepada PT satu stop finansial selama setahun dengan pinjaman Rp.40.000.000,- dengan tenor pembayaran selama satu tahun.

Dalam pasal 1754 Kuh Perdata dijelaskan bahwa hutang piutang adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Hal ini berkenaan dengan teori pertanggungjawaban hukum secara perdata bahwa kewajiban pembayaran hutang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban melalui hukum perdata yang mendeskripsikan bahwa pembayaran hutang-piutang ditambah denda dan bunga merupakan suatu bentuk kewajiban si berhutang kepada orang yang telah meminjamkan Sebagian hartanya kepada si berhutang. Perjanjian yang telah dibuat bahwa ketika para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban atau prestasi sebagaimana yang telah disepakati didalam perjanjian maka dengan itikad baik pihak lainnya melakukan beberapa kali peringatan baik teguran tertulis ataupun lisan, maka pihak lainnya dinyatakan terang melakukan wan prestasi atau cidera janji sebagaimana yang diatur dalam pasal 1328 KUHPerdata.

5. Daftar Pustaka

- Abdi, M. (2017). Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling. *Jurnal Universitas Surabaya*.
- Agustiyani. (2018, March 3). *OJK Tak Tanggung Jawab jika Ada Fintech Bangkrut*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180303133022-78-280165/ojk-tak-tanggung-jawab-jika-ada-fintech-bangkrut>
- Asshiddiqie, J. (2010). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta. Konstitusi Press.
- Debora, D. (2021). Legal Protection On Consumers Of Fintech *Peer to peer Lending Due To Covid-19 Pandemic*. *Nagari Law Review*, 5(1), 69–75.
- Dewanthara, N. M. I. P., & Resen, M. G. S. K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar *Peer to peer Lending*. *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(3).
- Hardika, R. A. N. J. M., & Ardianto, F. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online. *Serambi Hukum*, 8(02), 23092.
- Hariyani, I. (2017). *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Finansial*.
- Harris, F. (2017). Pembebasan Jaminan Kebendaan dalam Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46–57.
- Hartanto, R., & Ramli, J. P. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to peer Lending*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 320–338.
- Laucereno, S. F. (2019, August 7). *Wow! Ada Nasabah Nakal Ngutang di 60 Aplikasi Rentenir Online*. DetikFinance. <https://finance.detik.com/fintech/d-4655662/wow-ada-nasabah-nakal-ngutang-di-60-aplikasi-rentenir-online>
- Nurrita, S. (2015). Wanprestasi dan akibatnya terhadap perjanjian. *Bali. Jurnal Universitas Udayana*.
- Raharjo, H. (2009). *Hukum perjanjian di Indonesia*.

Rahmahafida, N. I. (2020). Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi terhadap Risiko Gagal Bayar. *Jurist-Diction*, 3(2), 541–558.

Simamora, Y. S. (2009). *Hukum Perjanjian*. Laksbang Pressindo.

Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.